



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal (*unified supervisory model*) di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan.

Untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*), perlu adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar yang lazim digunakan oleh Sektor Jasa Keuangan atau regulator Sektor Jasa Keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional.

Pembiayaan OJK selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari Pungutan dari Pihak. Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada Pihak, yang antara lain mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran Pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran Pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan Pihak serta kebutuhan pendanaan OJK.

Meskipun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Meskipun secara kelembagaan OJK merupakan lembaga di luar pemerintah, namun OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menegaskan peran Panitia Urusan Piutang Negara dalam penagihan atas Pungutan OJK yang dikategorikan macet berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan pada realisasi penggunaan anggaran OJK sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.

Sebagai contoh:

Pada 31 Desember 2016 Pungutan yang telah diterima OJK pada tahun berjalan (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016) diketahui sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Pada saat itu, Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah

sebesar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah). Selanjutnya, per 31 Desember 2017 diketahui realisasi anggaran OJK tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah).

Dengan demikian, Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan 2016 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) melebihi realisasi kebutuhan OJK tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) yaitu sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). Atas kelebihan Pungutan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dimaksud, OJK harus menyetor kelebihan ke Kas Negara. Penyetoran tersebut dilaksanakan setelah realisasi anggaran tahun 2017 diketahui.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Sebagai contoh perhitungan Pungutan yang diterima oleh OJK pada tahun berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima oleh OJK:

Jumlah tagihan yang berasal dari Pungutan OJK tahun 2016 adalah sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), sementara jumlah kas yang diterima OJK dari Pungutan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Dengan demikian, Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan (tahun 2016) adalah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2017), dan digunakan sebagai dasar perhitungan kelebihan yang akan disetor ke Kas Negara sebagaimana contoh pada penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perizinan” mencakup antara lain izin usaha Bank Umum, izin usaha Bursa Efek, izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan, izin usaha Lembaga

Penyimpanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Penyimpanan dan Penyelesaian, izin usaha Perusahaan Perasuransian, dan izin usaha Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan “persetujuan” mencakup antara lain persetujuan Bank Umum sebagai Bank Kustodian.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran” mencakup:

a. Pernyataan pendaftaran dalam rangka:

- 1) Penawaran umum efek bersifat ekuitas;
- 2) Penawaran umum efek bersifat utang;
- 3) Penawaran umum sukuk;
- 4) Perusahaan Publik;
- 5) Penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (penawaran umum terbatas/right issue);
- 6) Penawaran umum dalam rangka penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
- 7) Penawaran umum efek yang dapat dikonversi menjadi saham; dan
- 8) Penawaran umum efek bersifat ekuitas oleh pemegang saham.

b. Pendaftaran profesi penunjang, antara lain notaris, konsultan hukum, akuntan, dan penilai.

Yang dimaksud dengan “pengesahan” mencakup antara lain pengesahan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan “penelaahan atas rencana aksi korporasi” mencakup:

- 1) Penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tanpa melalui penawaran umum tidak dalam rangka memperbaiki posisi keuangan;
- 2) Penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka;
- 3) Perubahan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup secara sukarela (*voluntary going private*); dan
- 4) Pengambilalihan perusahaan terbuka.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh, PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Sebagai Bank, PT Bank ABC Tbk. dimaksud juga:

- merupakan Emiten karena melakukan Penawaran Umum saham sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dalam menetapkan besarnya biaya tahunan 2016, PT Bank ABC Tbk. melakukan perhitungan sebagai berikut:

- biaya tahunan sebagai Bank Umum:
 $0,045\% \times \text{Rp}5.000.000.000.000,00 = \text{Rp}2.250.000.000,00$
- biaya tahunan sebagai Emiten:
 $0,03\% \times 2.000.000.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$ (paling banyak Rp150.000.000,00)
- biaya tahunan sebagai Bank Kustodian:
 $1,2\% \times 1.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$
- biaya tahunan sebagai Wali Amanat:
 $1,2\% \times 2.000.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$
- biaya tahunan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana:
 $1,2\% \times 3.000.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, PT Bank ABC Tbk. hanya diwajibkan membayar Pungutan dengan besaran tertinggi, yaitu Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam permohonan pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK, disertakan tanda bukti pembayaran Pungutan yang telah dilakukan oleh Pihak.

Ayat (2)

Dalam permohonan penyampaian rencana aksi korporasi kepada OJK, disertakan tanda bukti pembayaran Pungutan yang telah dilakukan oleh Pihak.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan tanggal pembayaran Pungutan dalam empat tahap dilakukan agar dapat meringankan Pihak untuk melakukan kewajiban pembayaran Pungutan.

Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk memberikan waktu yang cukup kepada OJK untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Sebagai contoh:

Pada tahun 2016 diketahui bahwa laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah diaudit menunjukkan bahwa pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar adalah $15\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000.000,00$.

Kewajiban pembayaran biaya tahunan setiap tahap oleh Bursa Efek pada tahun 2016 secara mandiri adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran tahap I tanggal 15 April 2016 adalah $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$;
- b. pembayaran tahap II tanggal 15 Juli 2016 adalah $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$;
- c. pembayaran tahap III tanggal 15 Oktober 2016 adalah $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$;
- d. pembayaran tahap IV tanggal 31 Desember 2016 adalah $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$;

Pasal 11

Ayat (1)

Sebagai contoh penghitungan kembali keseluruhan biaya tahunan berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit dengan tetap merujuk contoh penjelasan Pasal 10, adalah sebagai berikut:

Diketahui laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan pada 31 Maret 2017) menunjukkan pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Keseluruhan kewajiban biaya tahunan Bursa Efek tahun 2016 dihitung kembali didasarkan pada pendapatan usaha Bursa Efek dalam laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit tersebut sehingga biaya tahunannya menjadi $15\% \times \text{Rp}110.000.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000.000,00$ (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh penghitungan selisih negatif:

Merujuk contoh pada penjelasan ayat (1) dan Pasal 10, maka terdapat selisih negatif pembayaran biaya tahunan yang dilakukan oleh Bursa Efek dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Total . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Total pembayaran yang telah dilaksanakan sebagaimana contoh dalam Penjelasan Pasal 10 adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. Keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah di audit adalah $15\% \times \text{Rp}110.000.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000.000,00$;
- c. Perhitungan antara yang telah dibayar pada huruf a dikurang dengan kewajiban keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali pada huruf b yaitu $\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}16.500.000.000,00 = -\text{Rp}1.500.000.000,00$. Jumlah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan selisih negatif;
- d. Selisih negatif sebagaimana huruf c ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan tahun 2017.

Ayat (3)

Contoh penghitungan selisih positif:

Merujuk contoh pada penjelasan Pasal 10, diketahui laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan pada 31 Maret 2017) menunjukkan pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), kewajiban pembayaran biaya tahunan oleh Bursa Efek adalah sebagai berikut:

- a. Total pembayaran yang telah dilaksanakan sebagaimana contoh dalam Penjelasan Pasal 10 adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. Keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan Tahun 2016 yang telah di audit adalah $15\% \times \text{Rp}80.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000.000,00$;
- c. Perhitungan antara yang telah dibayar pada huruf a dikurang dengan kewajiban keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali pada huruf b yaitu $\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}12.000.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$. Jumlah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan selisih positif;
- d. Selisih positif sebagaimana perhitungan huruf c dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk tahun 2017.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Pembayaran selisih negatif oleh Bursa Efek sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penghitungan kembali biaya tahunan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan 31 Maret 2017) diketahui terdapat selisih negatif sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Kewajiban pembayaran tahap I tahun 2017 tanggal 15 April 2017 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit adalah 25% dari kewajiban biaya tahunan tahun 2017 ($15\% \times \text{Rp}110.000.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000.000,00$) yaitu sebesar Rp4.125.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pembayaran selisih negatif sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada huruf a dibayarkan pada pembayaran Tahap I tanggal 15 April 2017 sehingga secara keseluruhan menjadi $\text{Rp}4.125.000.000,00 + \text{Rp}1.500.000.000,00 = \text{Rp}5.625.000.000,00$.

Pembayaran selisih positif sebagaimana contoh ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penghitungan kembali biaya tahunan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan 31 Maret 2017) diketahui terdapat selisih positif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Kewajiban pembayaran tahap I tahun 2017 tanggal 15 April 2017 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit adalah 25% dari kewajiban biaya tahunan tahun 2017 ($15\% \times \text{Rp}80.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000.000,00$) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Perhitungan selisih positif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada huruf a dilakukan pada pembayaran Tahap I tanggal 15 April 2017 oleh Bursa Efek sehingga secara keseluruhan pembayaran Bursa Efek pada Tahap I ini menjadi $\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}0,00$ (nol rupiah).

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi dari Pihak yang melakukan perhitungan biaya tahunan secara mandiri terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh OJK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “dikategorikan macet” adalah apabila Pihak yang diwajibkan melakukan pembayaran Pungutan tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah pemberesan yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Penurunan besaran pada ayat ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Pihak.

Ayat (2)

Ukuran tingkat kesehatan antara lain *capital adequacy ratio* untuk perbankan, modal kerja bersih disesuaikan untuk Perusahaan Efek, dan *risk based capital* untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

Ayat (3)

Pengembangan dilakukan OJK dengan mempertimbangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang antara lain mempunyai trend pertumbuhan lambat, dan baru dikembangkan.

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan penetapan OJK secara khusus perlu dikembangkan.

Contoh, OJK sedang berupaya untuk mendorong perkembangan layanan perasuransian di wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan hal tersebut, OJK dapat menetapkan besaran Pungutan yang lebih rendah kepada perusahaan asuransi yang akan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia bagian timur.

Ayat (4)

Koordinasi dengan Menteri Keuangan diperlukan antara lain agar tercipta keselarasan antara program Pemerintah dan OJK, dalam penanganan permasalahan perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Dalam hal OJK sepenuhnya telah dibiayai dari Pungutan dan misalnya pada tanggal 16 Oktober 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran OJK untuk tahun 2016, serta pada tanggal tersebut jumlah kas yang

diterima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

diterima OJK dari Pungutan lebih besar dari rencana kerja dan anggaran OJK untuk tahun 2016, OJK mengenakan biaya tahunan dengan tarif sebesar 0% (nol persen) untuk pembayaran tahap IV tahun 2015 dan bagi Pihak yang telah melakukan pembayaran biaya tahunan untuk satu tahun penuh maka kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk pembayaran tahun berikutnya.

Pasal 19

Ayat (1)

Lembaga Jasa Keuangan dibentuk untuk melaksanakan program Pemerintah, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bulan” adalah 30 (tiga puluh) hari.

Sebagai contoh, laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah diaudit menunjukkan bahwa pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga kewajiban pembayaran Pungutan Tahap I Bursa Efek pada tanggal 15 April 2016 adalah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bursa Efek baru membayar Pungutan Tahap I pada tanggal 19 Mei 2016 (terlambat selama 34 hari yaitu sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016), sehingga Bursa Efek dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebesar 4% X Rp3.750.000.000,00 = Rp150.000.000,00.

Dengan demikian, meskipun Bursa Efek baru terlambat membayar Pungutan selama 34 hari sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2), Bursa Efek dianggap telah terlambat selama 2 (dua) bulan dan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebanyak 4% (empat persen).

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. perintah penggantian manajemen;
- f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
- g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
- h. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- i. pencabutan izin usaha.

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penawaran umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari pengelolaan” adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari penyimpanan” antara lain jasa giro dan bunga.

Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari penggunaan” antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5504



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JENIS PUNGUTAN		SATUAN	BESARAN
I.	Pungutan yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK:		
	A. Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan Lembaga:		
	1. Perizinan Usaha untuk:		
	a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi dan Manajer Investasi;	per perusahaan	Rp100.000.000,00
	b. Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;	per perusahaan	Rp50.000.000,00
	c. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah;	per perusahaan	Rp30.000.000,00

d. Perantara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PUNGUTAN		SATUAN	BESARAN
	d. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	3. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	4. Pendaftaran untuk:		
	a. Wali Amanat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	b. Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per perusahaan	Rp30.000.000,00
	5. Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja.	per lembaga	Rp50.000.000,00
	B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan:		
	1. Perizinan untuk:		
	a. Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;	per orang	Rp1.000.000,00
	b. Wakil Penjamin Emisi Efek;	per orang	Rp500.000,00
	c. Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per orang	Rp500.000,00

2. Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
2. Pendaftaran untuk: a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai; b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris; c. Profesi Penunjang IKNB yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Konsultan Aktuaria. C. Biaya Pendaftaran: 1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum: a. Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/Right Issue), untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dan oleh Pemegang Saham; b. Sukuk. 2. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; 3. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela;	per orang nilai emisi nilai emisi per pernyataan pendaftaran per penawaran	Rp5.000.000,00 0,05% paling banyak Rp750.000.000,00 0,05% paling banyak Rp150.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp25.000.000,00

D. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PUNGUTAN		SATUAN	BESARAN
II.	D. Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi:		
	1. Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan;	nilai emisi	0,025% paling banyak Rp500.000.000,00
	2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka;	aset berdasarkan laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka	0,05% paling banyak Rp250.000.000,00
	3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (<i>voluntary going private</i>);	per perubahan	Rp1.000.000.000,00
	4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.	per pengambil-alihan	Rp25.000.000,00
	Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian		
	1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;	pendapatan usaha	15%
	2. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;	aset	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00

3. Manajer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PUNGUTAN		SATUAN	BESARAN
3. Manajer Investasi;		dana kelolaan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
4. Penasihat Investasi;		pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
5. Agen Penjual Efek Reksa Dana;		pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;		pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
7. Emiten;		nilai emisi efek (<i>outstanding</i>)	0,03% paling sedikit Rp15.000.000,00 paling banyak Rp150.000.000,00
8. Perusahaan Publik;		per perusahaan	Rp15.000.000,00
9. Perusahaan Pemeringkat Efek;		pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
10. Lembaga Penunjang:		pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
a. Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat;			
b. Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat;			
c. Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Agen Asuransi;			
d. Lembaga Penilai Harga Efek.			

11. Kantor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PUNGUTAN		SATUAN	BESARAN
11.	Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK;	nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan	1,2%
12.	Profesi:	per orang	Rp5.000.000,00
	a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai;		
	b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris.		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Lydia Silvanna Djaman